



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



KEBIJAKAN PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH DAN INOVASI PENGELOLAANNYA

DIREKTORAT PENANGANAN SAMPAH

21 April 2026



LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Memasukkan Sampah ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengimpor sampah

Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun

Mengelola sampah yang **menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan**

Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

Melakukan penanganan sampah dengan **pembuangan terbuka** di tempat pemrosesan akhir

Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah



KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL



TIMBULAN SAMPAH NASIONAL TAHUN 2023
56,63 JUTA TON

SAMPAH TERKELOLA
39,01% (22,09 juta ton)

SAMPAH TIDAK TERKELOLA
60,99% (34,54 juta ton)

21,85% (12,37 juta ton)
sampah ditimbun di TPA
Open Dumping

39,14% (22,17 juta ton)
sampah masih **terbuang ke lingkungan** (*open burning, illegal dumping, dibuang ke badan air*)

Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang Diolah, 2024

FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

BANK SAMPAH INDUK DAN BANK SAMPAH UNIT

Jumlah Bank Sampah Induk: **299 Unit**
Jumlah Bank Sampah Unit : **20.587 Unit**

Jumlah nasabah: **647.797 nasabah**
Sampah terkelola: **2.116 ton/Tahun** Total Omset: **3.86** Miliar/Tahun



INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK (PSEL) (Perpres No.35/2018)

- PSEL Kota Surabaya: 1.000 ton/hari
 - PSEL Kota Surakarta: 545 ton/hari
- Catatan: 10 daerah lainnya sedang proses pembangunan*


FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI REFUSE DERIVED FUEL (RDF)

- Fasilitas RDF Kab. Cilacap: 160 ton/hari
- Fasilitas RDF Bantar Gebang: 2.000 ton/hari
- Fasilitas RDF Kab. Magelang: 100 ton/hari
- Fasilitas RDF di IKN: 74 ton/hari
- 20 Unit Fasilitas RDF yang dibangun melalui program ISWMP



Pengelolaan Sampah & Pembinaan TPA

Profil persampahan di Indonesia, progres pengelolaan sampah dan pembinaan TPA Sampai April 2026




1. Berdasarkan **279.538.191 jiwa** penduduk Indonesia yang tersebar di 472 Kabupaten/Kota, dengan menggunakan koefisien 0,49 kg/orang/hari, diperoleh estimasi timbulan sampah nasional sebesar **141.926 ton/hari** atau **51,8 juta ton/tahun**.
2. Pada tahun 2025, KLH/BPLH melakukan proses verifikasi lapangan di 472 Kab/Kota. Dari aktivitas verifikasi lapangan, didapatkan tingkat sampah terkelola nasional sebesar **26% (37.001 ton/hari)** dan tingkat sampah belum terkelola sebesar **74% (104.925 ton/hari)**.

SKEMA ALUR PENGELOLAAN SAMPAH (TARGET RPJMN 2025-2029)




Amanat Perpres no. 12/2025 tentang RPJMN menargetkan 100% sampah terkelola pada tahun 2029, dengan 38% diolah melalui fasilitas pengolahan berteknologi ramah lingkungan. Pengolahan dilakukan melalui Bank Sampah, MRF, TPS 3R, Rumah Kompos, Maggot BSF, TPST, hingga Waste-to-Energy. Sampah yang masuk ke TPA harus dibatasi hanya untuk residu.





KEPMEN LH/BPLH NOMOR 1218 TAHUN 2026


tentang Sistem Informasi Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional (SIKPSN)



Integrasi antara data Definitif dan data Verifikasi dapat dilihat pada Dasbor
<https://sampahnasional.kemenvh.go.id/>.

Fasilitas Penanganan Sampah dan Proyeksi Revitalisasi

Update: 1 April 2026



1. Berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan, saat ini terdapat **43.731 fasilitas pengelolaan sampah** (TPS 3R/PDU, TPST, BSU, BSI, R. Kompos/POO)
2. Fasilitas pengelolaan sampah yang **aktif sejumlah 33.246** atau sebesar **76%**, dengan sampah terkelola sebesar **37.001 tpd**.
3. Fasilitas pengelolaan sampah yang **tidak aktif sejumlah 10.485** atau sebesar **24%**.
4. Terdapat **9.508 Sektor Informal aktif** dengan sampah terkelola sebesar **9.450 tpd**.

Jika dilakukan reaktivasi dan pengakhiran praktik TPA *Open Dumping*, maka:

1. Proyeksi sampah terkelola dari reaktivasi fasilitas sebesar **3.043 tpd**.
2. Proyeksi sampah terkelola dari pengakhiran TPA *Open Dumping* sebesar **41.915 tpd**.
3. Jika poin 1 dan 2 dilaksanakan, maka proyeksi sampah terkelola sebesar **81.960 tpd** atau sebesar **57,75%**.
4. Untuk mencapai target RPJMN tahun 2026 sebesar **63,41%**, terdapat gap sebesar **5.66%**.



Langkah Strategis dan Upaya Pencapaian target RPJMN tahun 2026

Untuk mencapai target RPJMN Sampah Terkelola 63,41% pada tahun 2026, KLH/BPLH akan melakukan langkah - langkah strategis berikut:

1. Pengakhiran praktik **Open Dumping** 324 TPA di 310 Kab/Kota pada akhir tahun 2026.
2. Pemetaan kondisi detil (data dasar, spasial, tata kelola dll) seluruh fasilitas penanganan sampah di **472 Kab/Kota**, untuk selanjutnya bisa dilakukan **optimalisasi dan reaktivasi** oleh Pemerintah Daerah.
3. Penyusunan **RISPS** (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah) Pemerintah Daerah, **berkolaborasi** dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.
4. **Identifikasi TPS Liar/TPA Ilegal** dan **tindak lanjut/penanganan** bersama Pemerintah Daerah.
5. Penyusunan **Grand Design KIE** (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Nasional serta **pendampingan KIE** di daerah.
6. **Identifikasi dan penyusunan juknis** (petunjuk teknis) pengelolaan sampah di kawasan (K. Pemukiman, K. Komersil, K. Industri, K. Khusus, Fasilitas Umum dan fasilitas lainnya) sesuai amanat UU Pengelolaan Sampah dan PP 81 tahun 2012.
7. **Berkolaborasi dengan K/L** (Kemendukbangga, Kemendiktisaintek, Kemendagri, Kemendikbud, BRIN, TNI, Polri, KPK, dll) melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Realisasi Pemetaan MRF

1,107

Target Pemetaan
11,650

Progress
9.50%

Provinsi
24

75.00% dari 32 Provinsi

Kabupaten/Kota
160

33.90% dari 472 Kab/Kota

Realisasi Pemetaan Bank Sampah

2,840

Target Pemetaan
32,081


Progress
8.85%

Provinsi
23

71.88% dari 32 Provinsi

Kabupaten/Kota
149

31.57% dari 472 Kab/Kota




Update: 4 April 2026






Profil TPA di 472 Kab/Kota dan Rencana Tindak Lanjut

Jenis TPA



1. Dari 472 Kabupaten/Kota di Indonesia, terdapat 468 TPA yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan 7 TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
2. Berdasarkan metode pengoperasiannya, saat ini TPA masih didominasi oleh praktik **Open Dumping** sebanyak **324 TPA (69%)** di 310 Kab/Kota, diikuti **Controlled Landfill** sebanyak **139 TPA (30%)** di 134 Kab/Kota dan praktik **Sanitary Landfill** sebanyak **5 TPA (1%)** di 5 Kab/Kota.

Sebaran Zona Terpakai



3. Berdasarkan data zona/lahan TPA yang sudah terpakai/digunakan, 153 TPA di 150 Kab/Kota sudah menggunakan **lebih dari 75% lahannya**, 194 TPA di 186 Kab/Kota sudah menggunakan lahannya **antara 25 - 75%** dan 76 TPA menggunakan lahannya **kurang dari 25%**.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Pengakhiran praktik TPA **Open Dumping** pada tahun 2026, sesuai dengan amanat UU Pengelolaan Sampah no. 18 tahun 2008.
2. Meningkatkan **pemilahan sampah dari sumber secara masif**, untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA dan mengurangi potensi **risiko bencana** di TPA.



PERMASALAHAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)



Mandat UU No.18 Tahun 2008

- Pasal 29 ayat (1) huruf f: setiap orang **dilarang** melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
- Pasal 44 ayat (1): Pemerintah daerah **harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun** terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- Pasal 44 ayat (2): Pemerintah daerah **harus menutup** tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

PP No.81 Tahun 2012

- Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum → *sanitary landfill / controlled landfill*
- Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

TPA OPEN DUMPING DI INDONESIA

343 Daerah

6 Provinsi (TPA Regional)

51 Kota



286 Kabupaten

TPA dikelola secara *open dumping*



Sumber utama pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat

Telah disampaikan surat teguran kepada 343 Kepala Daerah yang masih mengelola TPA Open Dumping





RENCANA TINDAK LANJUT PENATAAN TPA OPEN DUMPING (1)

- Mengingat TPA *Open Dumping* tersebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan, maka sebagaimana ketentuan pada **Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dapat **melakukan pengawasan** terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Sebagaimana **Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika dalam hal hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dapat memberikan **sanksi administratif berupa paksaan pemerintah**.



PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PENANGGUNG JAWAB TPA

A. Skema Penghentian Aktivitas Open

1. Penetapan sanksi administratif
2. Persiapan penghentian aktivitas *open dumping* di TPA
3. Penyusunan rencana pembangunan zona *sanitary landfill* baru dan penutupan/pengakhiran aktivitas *open dumping*
4. Pembangunan dan penyelesaian zona *sanitary landfill* baru
5. Penghentian total aktivitas *open dumping* di TPA
6. Operasionalisasi *sanitary landfill*
7. Penutupan dan pengakhiran area *open dumping* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang Pekerjaan Umum

B. Skema Penghentian Operasional

1. Penetapan sanksi administratif
2. Persiapan penghentian operasional TPA
3. Penyusunan rencana pengalihan TPA ke lokasi lain atau pembangunan sistem pengelolaan sampah lainnya
4. Penghentian operasional TPA
5. Penutupan TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang Pekerjaan Umum

PERINTAH MENTERI KEPADA KEPALA DAERAH



1. Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber dengan mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan dan mendorong peningkatan jumlah sekolah adiwiyata.
2. Mewajibkan setiap sumber sampah (rumah tangga, produsen, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) untuk memilah dan mengolah sampah di sumber atau dekat dengan sumber.
3. Optimalisasi penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (*Extended Producer Responsibility/EPR*) pada sektor usaha manufaktur, ritel dan jasa makanan minuman (Peraturan Menteri LHK P. 75/2019).
4. Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpadu yang menjangkau seluruh wilayah di daerah serta menyalurkan sampah tersebut ke fasilitas pengolahan sampah (BSU) di setiap RW (Program 1 RW 1 Bank Sampah).
5. Mengoptimalkan pengelolaan sampah di fasilitas pusat daur ulang/Bank Sampah Induk/ *Recycle Center*/ Sampah 3R di setiap daerah.
6. Menerapkan kebijakan 1 Bank Sampah (BSU) di setiap Unit (Program 1 RW 1 Bank Sampah).
7. Membangun industrialisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi disertai pengelolaannya yang dilakukan secara profesional, meliputi pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi *Derived Fuel* (RDF), dan fasilitas pengolahan sampah organik Energi Listrik (PSEL), fasilitas *Refuse*



ROADMAP PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL (1)



1. Melakukan penguatan regulasi dan instrumen tata kelola sampah di daerah yang meliputi:
 - a. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan sampah, seperti pembatasan plastik sekali pakai dan pemilahan serta pengolahan sampah di sumber.
 - b. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.
2. Memperbaiki tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, antara lain pemisahan antara regulator dan operator.
3. Meningkatkan alokasi pendanaan pengelolaan sampah di daerah.
4. Melaksanakan aksi penuntasan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, melalui berbagai kegiatan paling sedikit sebagai berikut:
 - I. Pengelolaan Sampah di Hulu
 - a. Mewajibkan setiap sumber sampah (rumah tangga, produsen, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) untuk memilah dan mengolah sampah di sumber atau dekat dengan sumber.
 - b. Memastikan penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (*Extended Producer Responsibility/EPR*) pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman.
 - c. Menyiapkan dan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif pengurangan sampah dari sumber.
 - d. Memfasilitasi pembentukan 1 Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Program 1 RW 1 Bank Sampah).
 - e. Mengembangkan bank sampah menjadi bisnis sosial.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah.
 - g. Memfasilitasi akses pasar bagi produk bank sampah (*business matching*).
 - h. Mendukung daur ulang sampah.
 - i. Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Jafung PELHI) dan pendidik lingkungan di setiap daerah.
 - j. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala.



ROADMAP PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL (2)



- k. Melakukan kampanye sosial masif seperti gerakan minim sampah, pilah sampah, dan olah sampah di sumber.
 - l. Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing.
 - m. Mendorong peningkatan jumlah sekolah adiwiyata.
 - n. Mewajibkan kawasan (pemukiman, industri, perkantoran, wisata, fasilitas publik) melakukan pengelolaan sampah mandiri.
 - o. Menyediakan wadah sampah terpilah.
 - p. Mengoptimalisasi pengelolaan fasilitas pusat daur ulang/ BSI/ *Recycle Center*/TPS3R di setiap daerah.
 - q. Menyediakan fasilitas pengolahan sampah organik.
 - r. Melaporkan seluruh data terkait pengelolaan sampah dalam SIPSN.
- II. Pengelolaan Sampah di Hilir
- a. Menertibkan dan menindak semua kegiatan pembuangan sampah ilegal (*illegal dumping*) dan pembakaran sampah terbuka (*open burning*) di daerah masing-masing
 - b. Membenahi dan menata ulang semua operasional TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria *sanitary landfill* dan/atau *controlled landfill*.
 - c. Menyediakan sistem penanganan sampah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dari hulu ke hilir, meliputi:
 - i. Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah
 - ii. Pengolahan sampah menggunakan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi, sebagai contoh: *waste to energy*, pengomposan, daur ulang, dan teknologi lainnya

INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH YANG DAPAT DILAKUKAN KABUPATEN/ KOTA

Kunci Inovasi :

“relevan dengan kondisi lokal, pembiayaan realistis, dan bisa direplikasi.”

Contoh Inovasi

- Kebijakan berbasis insentif/disinsentif, Digitalisasi bank sampah, Kerjasama dengan Produsen (EPR)**
- Gerakan Wajib Pilah Sampah, Kampung Sirkular**
- Aplikasi Pelaporan Masyarakat**
- WTE, RDF, Maggot**
- Kelembagaan : BLUD**
- Perubahan Perilaku : Gerakan Wajib Pilah Sampah, memotivasi dengan lomba2**



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia

TERIMA KASIH